

Eksistensi dan Ancaman Usaha Pegaraman di Gampong Cebrek Kabupaten Pidie

The Existence and Threats of Salt Farming Businesses in Cebrek Village, Pidie Regency

***Ibnu Phonna Nurdin¹, Dara Fatia², Cut Lusi Chairunnisak³**

¹⁻³*Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh*

*Email: iphonna@usk.ac.id

Abstract

Barriers in salt farming endeavors are constantly encountered by salt farming communities, thereby impacting the future sustainability of salt production. This article aims to describe the sustainability threats posed by traditional salt farming activities in Gampong Cebrek, Simpang Tiga Subdistrict, Pidie Regency. The article presents findings from a qualitative field research conducted using observational data and in-depth interviews with selected traditional salt farmers employing purposive sampling technique. The study reveals that the existence of traditional salt farming activities in Gampong Cebrek, Pidie Regency, is confronted with several issues that could potentially jeopardize their future existence. Firstly, the regeneration process of salt farmers is not progressing effectively. Secondly, the declining participation and capabilities of salt farmers due to their advanced age. Thirdly, government policies have led to a decrease in production and distribution of salt. Lastly, the conversion of agricultural land into residential areas has occurred.

Keywords: *Salt Farming, Sustainability, Traditional Agriculture, Threats*

Abstrak

Hambatan dalam usaha pegaraman selalu terjadi pada komunitas petani garam yang berdampak pada keberlanjutan usaha garam di masa mendatang. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang ancaman keberlanjutan dari aktivitas pertanian garam tradisional di Gampong Cebrek, Kecamatan Simpang tiga, Kabupaten Pidie. Artikel ini merupakan hasil penelitian lapangan menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh dari hasil observasi dan wawancara mendalam kepada petani garam tradisional yang dipilih menggunakan teknik *purposive*. Kajian ini menunjukkan bahwa eksistensi aktivitas pertanian garam tradisional di Gampong Cebrek Kabupaten Pidie dihadapkan pada beberapa persoalan yang kemudian dapat mengancam eksistensi mereka di masa mendatang. Pertama, proses regenerasi petani garam yang tidak berjalan dengan baik. Kedua, partisipasi dan kemampuan petani garam yang semakin menurun karena telah memasuki usia senja. Ketiga, kebijakan pemerintah yang berdampak pada menurunnya aktivitas produksi dan distribusi garam. Keempat, terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman.

Kata Kunci: *Pertanian Garam, Keberlanjutan, Pertanian Tradisional, Ancaman*

A. Pendahuluan

Potensi yang mampu digali oleh masyarakat pesisir pantai di wilayah Indonesia selain sektor kelautan adalah usaha pegaraman (KKP 2022). Sayangnya, sektor ini masih belum dianggap sebagai sektor yang menjanjikan. Sebagian besar komunitas petani garam hidup dalam kondisi yang tidak sejahtera. Individu masyarakat dan komunitas yang terlibat dalam usaha pegaraman kerap kali menghadapi berbagai macam kesulitan sehingga berdampak pada eksistensi usaha mereka. Pada level komunitas, petani garam berhadapan dengan berbagai permasalahan, mulai dari sisi produksi, distribusi, hingga terkait kebijakan pemerintah (Andriyani, Suadi, and Djasmani 2013). Kemudian pada sisi internal komunitas, persoalan regenerasi yang terhenti juga menjadi masalah karena generasi penerus petani secara umum dan petani garam secara khusus semakin kecil.

Regenerasi petani menjadi salah satu permasalahan serius karena pada era modern, minat para pemuda untuk menjadi petani semakin kecil dan disisi lain petani berusia senja akan semakin berkurang (Rusmawan 2007). Jika ini berlangsung secara terus menerus maka dikhawatirkan selama 10 tahun mendatang, Indonesia akan kehilangan mayoritas komunitas petani (Nursyamsi 2021). Oleh karena itu, regenerasi petani sangat penting. Bukan saja untuk memastikan berjalannya aktivitas pertanian dalam hal produksi, tetapi juga untuk memastikan terjadinya peningkatan daya juang pertanian sebagai konsekuensi dari hilangnya kemampuan petani berusia senja dalam menghadapi perubahan sosial (Sudrajat, Agista, and Rohmah 2020).

Berbagai persoalan yang dihadapi oleh petani garam berakibat pada terancamnya eksistensi mereka di masa mendatang. Sayangnya, kondisi ini semakin pelik dengan lahirnya kebijakan pemerintah yang terkadang membuat aktivitas pegaraman semakin terpuruk. Di Aceh misalnya, aktivitas pegaraman tradisional yang digeluti oleh sebagian masyarakat di Kabupaten Pidie secara perlahan semakin berkurang. Kondisi ini semakin diperparah dengan kebijakan pemerintah yang menunjukkan kurangnya keberpihakan terhadap aktivitas pegaraman tradisional. Pada tahun 2017, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-

Obatan, dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mengeluarkan pernyataan bahwa produksi garam di Aceh belum tentu dapat dikategorikan halal karena proses produksinya yang kurang higienis (Serambinews.com 2017). Pernyataan ini secara tidak langsung memicu rendahnya minat masyarakat dalam mengonsumsi garam produk lokal.

Terkait dengan kebijakan pemerintah yang cenderung kontradiktif dengan usaha memajukan kegiatan pegaraman tradisional di Aceh, Mahlil (2019) dalam kajiannya mengatakan bahwa Pemerintah Aceh memberi kesan untuk membiarkan permasalahan ini terjadi tanpa adanya upaya agar menghadirkan solusi. Karena bagaimanapun, pemahaman komunitas petani garam tradisional tentang cara mengurus sertifikasi halal sangat minim, belum lagi dana yang harus dikeluarkan untuk mengurus sertifikasi tersebut merupakan suatu yang sulit bagi petani karena penghasilan mereka yang rendah. Kebijakan lainnya yang juga berpotensi mengancam eksistensi petani garam tradisional proses alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman. Alih fungsi lahan yang terjadi turut menjadi ancaman serius karena hal ini dapat berakibat pada hilangnya tempat produksi masyarakat dan secara tidak langsung juga berdampak pada keseimbangan ekosistem lahan (Rahman 2023).

Dari gambaran di atas, artikel ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam permasalahan yang terjadi pada komunitas petani garam yang kemudian mengancam eksistensi mereka. Kajian ini didasarkan pada penelitian lapangan pada komunitas petani garam yang berada di Gampong Cebreik, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie. Kajian ini berpandangan bahwa komunitas petani garam di Gampong Cebreik Kabupaten Pidie dihadapkan pada dua tantangan utama. Dari sisi eksternal komunitas petani dihadapkan pada kenyataan akan minimnya generasi penerus aktivitas pertanian garam tradisional akibat dari gagalnya proses regenerasi serta berkurangnya kemampuan para petani yang telah memasuki usia senja. Kemudian pada sisi eksternal, para petani garam tradisional dihadapkan pada kebijakan pemerintah lokal yaitu kebijakan tentang sertifikasi halal untuk setiap hasil produksi mereka.

B. Metode

Artikel ini merupakan hasil penelitian lapangan yang dilaksanakan pada komunitas petani garam yang berada di Gampong Cebrek, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara mendalam. Observasi penulis lakukan dengan cara mengamati pola hubungan sosial yang diperlihatkan anggota komunitas disaat melakukan usaha pegaraman dan wawancara mendalam peneliti lakukan langsung pada anggota komunitas petani garam dengan jumlah 10 orang informan. Informan yang dimaksud ditentukan menggunakan teknik *purposive* dengan kriteria yaitu telah menekuni usaha pegaraman minimal 5 tahun dan mampu memberikan keterangan yang valid serta benar. Setelah data diperoleh, penulis kemudian melakukan analisa sesuai dengan alur berikut yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

Gampong Cebrek merupakan salah satu *gampong* yang berada dalam wilayah Kecamatan Simpang Tiga, kabupaten Pidie, Nanggroe Aceh Darussalam. Pekerjaan mayoritas bagi warga *Gampong* Cebrek ialah menjadi petani garam. Rutinitas bertani garam telah dijalani oleh warga sejak dahulu kala. Lokasi *Gampong* yang terletak di kawasan pesisir memberikan akses peluang untuk bertani garam. Selain bertani garam, komunitas petani juga mengembangkan beberapa strategi nafkah seperti bekerja di tambak ikan. Letak lahan tambak yang berada di sekitar *gampong* usaha pegaraman memberikan kemudahan anggota komunitas untuk bekerja (berlokasi di dalam *gampong*).

1. Minimnya Regenerasi Petani dan Terkikisnya Partisipasi Petani Usia Senja

Seiring berjalannya waktu, petani yang sudah berusia lanjut tidak akan mampu melanjutkan profesinya. Dengan demikian, diperlukan regenerasi pemuda dalam meneruskan usaha pegaraman. Pemuda yang dimaksud ialah

individu yang berumur di antara 15 tahun hingga 24 tahun dalam standar UNESCO (2021), atau dalam standar Indonesia yaitu individu yang berumur 16-30 tahun (Basnet 2015). Hal ini sesuai dengan UU No. 40 tahun 2009 tentang kepemudaan di mana pada pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa “pemuda ialah yang memasuki usia pertumbuhan dan perkembangan dengan rentang usia 16 hingga 30 tahun.”

Menurut Yodfiatfinda (2018), Salah satu ciri dari generasi muda ialah gaya hidup yang serba modern dan cepat serta cenderung hedonis. Melakukan *traveling* merupakan gaya hidup kaum milenial, bergabung dalam berbagai komunitas seperti olah raga, pecinta lingkungan dan terhubung dengan sosial media setiap waktu. Ciri umum pemuda lainnya adalah mereka yang berada pada tahap pertumbuhan di mana sikap dan nilai nilainya berada pada tahap pembentukan dalam menggunakan ideologi-ideologi tertentu (Susilowati 2016). Dengan ciri tersebut, pemuda menjadi generasi yang sangat mudah terekspos oleh pola dan gaya hidup modern sehingga minat mereka untuk terlibat aktif dalam aktivitas pertanian seperti pertanian garam tradisional.

Meskipun terdapat kalangan pemuda yang bekerja di bidang pertanian, namun pada umumnya mereka memprioritaskan pada proses pengolahan dan pemasaran saja. Sedangkan petani yang benar-benar mengurus lahan produksi tidak begitu diminati (Mufriantie 2021). Demikian pula yang terjadi dengan di Gampong Cebrek yang menjadi lokasi penelitian ini di mana terdapat 162 individu yang tergolong dalam kategori pemuda. Namun dari jumlah tersebut, ditemukan bahwa hanya terdapat 1 orang petani garam yang berusia antara 21-30 tahun (KKP, 2016). Artinya hanya satu pemuda yang terlibat dalam aktivitas pertanian gram secara langsung. Jumlah ini mengindikasikan bahwa minat pemuda dalam aktivitas pertanian garam di Kabupaten Pidie pada umumnya sangat rendah.

Selain data KKP tersebut, penulis juga mengamati aktivitas pegaraman yang berlangsung di Gampong Cebrek. Dari pengamatan penulis ditemukan bahwa regenerasi petani tidak terjadi dan sangat minim pemuda gampong (desa)

dalam ikut terlibat dalam usaha pegaraman. Hal ini dibenarkan oleh salah seorang informan yang mengungkapkan bahwa:

“Aneuk lon hantom meulancang, kiban meulancang, pane yak tem thet droe lam uroe.” (Anak saya tidak pernah bekerja bertani garam, bagaimana cara meyakinkannya? Anak saya tidak mau bekerja dalam terik panas matahari).

Bekerja sebagai petani garam sangat memerlukan cahaya matahari yang menyengat agar bahan baku garam berupa tanah yang dijemur cepat mengering. Selain itu, memasak garam juga artinya petani garam harus berjibaku dengan panasnya wadah memasak dan secara tidak langsung dirasakan hawa tersebut bagi setiap petani yang memasak garam. Oleh demikian, pada lokasi penelitian hampir tidak ditemukan pemuda yang bekerja pada proses utama produksi garam. Para anggota komunitas petani garam bahkan tidak memaksa ataupun mengajak anaknya untuk bekerja agar menjadi penerusnya di masa mendatang. Sehingga hanya dijumpai beberapa orang saja yang berada dalam lahan, dan mereka hanya membantu keluarga inti melakukan produksi garam bukan sebagai pekerjaan utama. Selebihnya yang terlihat adalah anak-anak yang mengantarkan makanan kepada orang tuanya (petani tua).

Wiyono (2015) dalam penelitiannya juga mengkonfirmasi bahwa ketertarikan pemuda menjadi petani dan bekerja di bawah terik matahari sangat rendah di mana 63 persen responden tidak memiliki ketertarikan menjadi petani dengan berbagai alasan. Sementara hanya 36,7 persen yang mengatakan ketertarikannya menjadi petani. Terdapat beberapa alasan penyebab ketakutan tenaga kerja milenial bekerja di bidang pertanian yang diuraikan oleh (Susilowati 2016) yaitu: *Pertama*, citra petani saat ini dipandang rendah. Pertanian dianggap sebagai pekerjaan yang rendah, kotor, kurang memerlukan keterampilan. *Kedua*, pekerjaan bertani merupakan pekerjaan yang merugikan dan tidak menjanjikan keuntungan secara berkelanjutan di masa mendatang. *Ketiga*, tidak ada jaminan kepemilikan tanah dan semakin tingginya harga tanah karena proses urbanisasi dan industrialisasi memperlakukan lahan sebagai komoditas melalui transaksi jual beli secara bebas di masyarakat.

Data yang terhimpun di lokasi penelitian memperlihatkan komunitas menganggap pekerjaan bertani tidak menguntungkan dan tidak memberikan kesuksesan dimasa mendatang. Pekerjaan petani yang tidak menguntungkan didukung oleh petani berusia senja. Hal ini ditunjukkan dengan menganjurkan anaknya untuk bersekolah agar pada masa mendatang dapat bekerja dengan menggunakan ijazah sekolahnya. Para anggota komunitas percaya bahwa anak anaknya dapat mengubah kehidupannya bekerja sebagai pegawai negeri sipil dibandingkan bekerja sebagai petani garam yang tidak jelas pemasukan tiap harinya. Akibatnya, mayoritas kaum milenial mengembangkan beberapa strategi nafkah yang bisa dijalankan salah satunya melakukan migrasi. Migrasi dilakukan ke berbagai kota besar di Indonesia bahkan ke mancanegara seperti : Malaysia, Banda Aceh, Medan hingga ke Pulau Jawa. Pemuda yang hidup di zaman modern terdorong untuk melakukan migrasi dari *gampong* ke kota dan meninggalkan kawasan perdesaan. Kondisi perekonomian yang tidak mendukung usaha pegaraman menjadi faktor utama anak petani tidak ingin melanjutkan usaha pegaraman yang dimiliki oleh orang tuanya.

Selain itu, beberapa informan lainnya menyampaikan bahwa mereka lebih memilih anaknya untuk bekerja di luar *gampong* dari pada bertani garam. Petani yang sudah berusia lanjut menginginkan anaknya mendapatkan pekerjaan yang lebih layak dibandingkan harus melanjutkan tongkat estafet menjadi petani garam. Dorongan orang tua dan keinginan pemuda tidak ingin bertani, mengakibatkan eksistensi komunitas petani garam berada dalam kondisi terancam tidak berlanjut. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa terjadi krisis generasi muda pada usaha pegaraman yang berdampak pada kecenderungan akan ketidakberlanjutan. Said (Said 2014) menegaskan bahwa minimnya minat kaum milenial dan terjadinya penuaan petani berusia lanjut menegaskan akan terjadinya krisis keberlanjutan bagi usaha pertanian.

2. Petani berusia lanjut semakin berkurang

Isu penuaan petani tidak mendapatkan perhatian serius dibandingkan dengan isu-isu lain, sebagai contoh isu minimnya produksi dan produktivitas pertanian akibat perubahan iklim. Seyogyanya problematika penuaan petani

merupakan tantangan serius yang perlu mendapatkan atensi menyangkut keberlanjutan sektor pertanian (Susilowati 2016).

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya krisis petani, yaitu biaya usaha tani; sistem usaha tani yang masih terbelakang; eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan; minimnya inovasi teknologi dalam usaha; konversi lahan pertanian; rendahnya peran koperasi terhadap usaha masyarakat; dan motivasi petani yang rendah. Pada periode 2013-2015, terdapat 4 petani garam di Gampong Cebrek berusia senja yang tidak dapat melanjutkan usahanya. Hal ini mengakibatkan jumlah petani berusia senja semakin berkurang. Tanpa adanya regenerasi petani muda yang mampu melanjutkan usaha pegaraman, dapat dipastikan usaha pegaraman tidak akan berjalan di masa mendatang. Berkurangnya jumlah petani tua bukan tanpa alasan, pekerjaan sebagai petani sangat berat karena membutuhkan kondisi fisik yang kuat serta prima. Sedangkan petani tua di lokasi penelitian hidup dalam kondisi keterbatasan dan mempengaruhi kondisi fisiknya dalam bekerja. Hal ini menandakan bahwa ketidakberlanjutan cepat atau lambat akan menghampiri petani garam Cebrek. Bekerja sebagai petani garam sangat menguras tenaga dan hal ini menjadi pertimbangan petani berusia senja untuk melanjutkan atau berhenti menggeluti pekerjaannya. Hal ini seperti yang disampaikan dalam wawancara berikut :

"Memang kan, petani garam nyo terlampau hek that, brat. Ta bandingkan dengan petani pade, awaknyan ka bereh seumula, nyan hana menunggu, sibuk sigoe teuk watee panen. Menyoe nyoe selalu bekerja. Menyoe hana kerja hana cerita jih nyan" (Bekerja sebagai petani garam sangat melelahkan, sangat berat. Jika kita bandingkan dengan petani di sawah, setelah menanam padi mereka hanya perlu menunggu. Mereka bekerja kembali disaat panen. Jika petani garam selalu bekerja. Jika tidak bekerja, maka tidak mendapatkan pendapatan).

Kendala petani yang sudah lanjut usia pada proses produksi yaitu: tenaga ekstra dibutuhkan untuk bekerja seperti membelah kayu bakar, mengangkat tanah menggunakan gerobak, membolak-balikkan tanah yang menjadi cikal bakal bahan pembuatan garam. Selain itu, jam kerja bertani garam yang dimulai dari pukul 06.00-18.00 WIB (dua kali proses memasak) dirasakan terlampau lama bagi petani yang berusia senja. Lamanya waktu bekerja tersebut tidak bisa

diakali dengan bersantai. Hal ini disebabkan proses produksi garam membutuhkan konsentrasi di setiap tahapannya. Bagi petani yang tidak mampu memasak garam dua kali, maka dengan berat hati hanya melakukan satu kali proses memasak garam. Hal ini berimplikasi pada pendapatan yang diperoleh lebih sedikit.

3. Sertifikasi Halal: Menurunnya Produktivitas dan Distribusi Garam

Komunitas petani garam menghadapi persoalan yang sangat serius ketika pemerintah Aceh memberlakukan Qanun Aceh No 8 tentang sistem jaminan produk halal pada tahun (2016) sebagai dasar hukum bagi hasil produksi garam rakyat di Aceh tak terkecuali produksi garam di Gampong Cebrek. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, (2014) tentang jaminan produk halal (JPH) yang mewajibkan perusahaan minuman, obat-obatan makanan dan kosmetik memproduksi dan mendistribusikan produk yang halal. Menurut Pemerintah, produksi makanan dan minuman yang belum didaftarkan dengan jaminan produk halal, dikategorikan produk tersebut tidak halal. Dalam konteks ini, garam rakyat yang diproduksi komunitas petani garam tidak memiliki legalitas dan sertifikasi halal dalam menjalankan usaha pegaraman. Oleh karena itu, garam yang diproduksi oleh komunitas petani lokal statusnya tidak termasuk dalam kategori makanan yang halal. Hal ini didasari oleh kondisi lahan komunitas petani yang tidak memiliki pagar pembatas sehingga hewan ternak (dikhawatirkan mengeluarkan kotoran) dapat berlalu-lalang di lahan.

Dalam pengamatan peneliti, kondisi lahan garam di gampong Cebrek dalam kondisi yang baik. Dalam artian, tidak ditemukannya kotoran hewan di dalam lahan pegaraman dan komunitas petani tetap menjaga tanah garapan tersebut dari kotoran-kotoran yang ada. Hal ini disebabkan jika terdapat kotoran yang menyatu dengan tanah, kualitas garam akan kurang baik (sejauh ini kualitas garam petani standar KP-1). Hal ini juga diutarakan oleh Mahlil (2019) bahwa kondisi pada lokasi usaha pegaraman sudah memadai karena komunitas petani garam di Gampong Cebrek telah membatasi wadah untuk jemur garam menggunakan kawat dan kayu seadanya dengan bermaksud agar tidak dilewati oleh hewan-hewan yang ada di sekitar lahan seperti sapi, anjing dan lainnya.

Namun lahan garam yang dipagari tidak maksimal disebabkan kondisi perekonomian yang tidak stabil untuk membuat pagar yang apik. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tersebut menyudutkan kehidupan komunitas petani garam.

Himbauan “garam tidak halal” membuat komunitas petani garam resah atas eksistensinya. Hal ini disebabkan karena pemberian stigma tersebut akan berpengaruh terhadap penurunan produksi dan distribusi garam. Sebagaimana yang diketahui, Provinsi Aceh menganut syariat Islam dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Fatwa yang lahir dari Qanun Aceh No 8 tentang sistem jaminan produk halal, (2016) memberikan pengaruh kepada masyarakat agar menjalankan himbauan yang telah ditentukan. Sehingga dikhawatirkan masyarakat akan memilih garam yang sudah dikemas dengan label halal (produksi perusahaan), dan berhenti membeli garam petani lokal.

Terdapat beberapa hal sebagai alasan bagi komunitas petani garam belum mampu mengurus sertifikat halal produksi garam, yaitu: Sulit dalam pengurusan sertifikat serta tidak memiliki dana yang cukup untuk mengurus sertifikat. Selain itu, ketersediaan waktu luang pada komunitas sangat minim, hal ini disebabkan mereka setiap hari bekerja dan jika meninggalkan pekerjaan tersebut mereka tidak memiliki pemasukan di hari itu. Skala produksi garam yang masih bersifat tradisional juga membuat mereka merenung dan berpikir ulang dalam pengurusan tersebut. Hal ini menyangkut biaya yang harus dipenuhi untuk pengurusan administrasi yang kurang terjangkau oleh pendapatan mereka sebagai petani garam. (Mahlil 2019).

4. Potensi Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Pemukiman

Secara internal, problem komunitas petani garam dihadapkan pada minimnya regenerasi dan usia petani tua yang berkurang. Pada sisi eksternal, adanya sertifikasi halal dari BPOM tanpa disertai pemberdayaan dalam komunitas petani garam mengakibatkan ada 2 permasalahan utama yang dihadapi petani garam. Pada lokasi penelitian, petani garam tradisional juga dihadapkan pada kenyataan bahwa telah terjadi pengalihan lahan pegaraman menjadi kawasan pemukiman yang begitu cepat. Padahal hasil produksi garam

pada komunitas petani garam di Kabupaten Pidie memiliki standar kualitas garam konsumsi terbaik KP1 (KKP 2016). Kondisi itu memperlihatkan kemunduran besar terhadap usaha pegaraman di Kabupaten Pidie. Hal ini disebabkan komunitas petani Blangpaseh dan Peukan Sot (letak ekologi berdampingan dengan komunitas *gampong* Cebrek) menjual lahan garamnya kepada pembeli dan dialihkan menjadi lahan perumahan atau pemukiman.

Proses pembangunan perumahan terus berjalan hingga kini. Jika terus berlanjut, dikhawatirkan komunitas petani garam *gampong* Cebrek melakukan hal yang sama yaitu menjual lahan garamnya kepada masyarakat sehingga berimplikasi pada ketidakberlanjutan usaha pegaraman. Kementerian Pertanian dalam Republika (2022), memperlihatkan bahwa telah terjadi konversi lahan pertanian dengan angka 90 ribu - 100 ribu hektar per tahun. Jika merunut dengan problema yang terjadi, salah satu faktor yang menyebabkan alih fungsi lahan disebabkan karena tidak adanya produksi garam yang disebabkan oleh hilangnya petani garam. Dinamika konversi lahan pertanian ke non pertanian merupakan ancaman utama terhadap sektor pertanian yang berakibat penurunan produksi dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. Alih fungsi lahan pertanian yang tidak terkontrol mengakibatkan permasalahan yang cukup serius, diantaranya dapat mengancam ketersediaan pangan (Iqbal and Sumaryanto 2007). Selain itu Sari (2019) menyebutkan bahwa penyebab alih fungsi lahan dipicu oleh peningkatan jumlah penduduk yang berakibat pada kepentingan akan lahan non pertanian cenderung mengalami pertambahan. Kondisi perekonomian komunitas petani tidak mampu memberikan harapan untuk keberlanjutan usaha pegaraman.

D. Penutup

Potensi pesisir pantai yang dapat dimanfaatkan untuk bertani garam dihadapkan pada persoalan serius. Kehidupan komunitas petani garam dan eksistensi mereka dalam aktivitas pertanian terancam dengan adanya beberapa permasalahan seperti regenerasi petani yang minim, mudarnya partisipasi petani berusia senja, dan kurangnya keberpihakan pemerintah dalam mendukung

keberlangsungan aktivitas pegaraman tradisional. Produksi hasil tani garam yang tidak kondusif, diperparah dengan anggapan garam yang dijual tidak terjamin kehalalannya. Hal ini mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan pegaraman menjadi kawasan pemukiman karena komunitas petani tidak sanggup menghadapi tekanan yang menghambat mereka dalam melakukan usaha pegaraman tradisional. Dengan demikian, eksistensi komunitas petani garam tidak dapat dipastikan akan bertahan pada masa-masa yang akan datang.

Daftar Pustaka

- Andriyani, Ragil P., Suadi, and Supardjo S. Djasmani. 2013. "Analisis Usaha Tambak Garam Di Desa Gedongmulyo Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang." *Analisis Usaha Tambak Garam Di Desa Gedongmulyo Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang* 15(2):68-77.
- Basnet, Jagat. 2015. "A Viable Future: Attracting the Youth to Agriculture." *Asian Farmers' Association for Sustainable Rural Development* 7(1):1-11.
- Iqbal, Muhammad, and Sumaryanto. 2007. "Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Bertumpu Pada Partisipasi Masyarakat." *Analisis Kebijakan Pertanian* 5(70):167-82.
- KKP. 2016. *Data Pengembangan Usaha Garam Rakyat*. Pidie.
- KKP. 2022. "Konservasi Perairan Sebagai Upaya Menjaga Potensi Kelautan Dan Perikanan Indonesia."
- Mahlil. 2019. "PEMAHAMAN PETANI GARAM TENTANG KEHALALAN PRODUK DI GAMPONG CEBREK KECAMATAN SIMPANG TIGA KABUPATEN PIDIE." *Media Kajian Pengembangan Masyarakat Islam* 85(1):85-104.
- Mufriantje, F. 2021. *Sumber Daya Manusia Sektor Pertanian Dalam Berbagai Perspektif*. edited by J. T. F. M. IBRAHIM. Malang: Psychology Forum bekerjasama dengan DPPs UMM.
- Nursyamsi, Dedi. 2021. "Jumlah Menipis, Sepuluh Tahun Kedepan Petani Indonesia Terancam Punah."
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun Tentang Jaminan Produk Halal*.
- Qanun Aceh No 8 tentang sistem jaminan produk halal. 2016. *Qanun Aceh No 8 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal*. Vol. 152.

- Rahman, Muh Arfiandi. 2023. "Ancaman Alih Fungsi Lahan Pertanian." Republik. 2022. "Alih Fungsi Lahan Tembus 100 Ribu Hektar per Tahun." *Republika*.
- Rusmawan. 2007. "Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian Ke Non-Pertanian Dalam Perspektif Sosial Budaya." *Geomedia* 5 no 1:112-18.
- Said, Abdullah. 2014. "Penuaan Petani versus Swasembada Pangan." *Gresnews*.
- Sari, Yuliana. 2019. "Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian and People Degragting Acts." *Jurnal Teknologi* volume 1,:hal.1-6.
- Serambinews.com. 2017. "Garam Tradisional Belum Tentu Halal." Retrieved May 14, 2023 (<https://aceh.tribunnews.com/2017/07/04/garam-tradisional-belum-tentu-halal>).
- Sudrajat, Devi Ega Agista, and Siti Rohmah. 2020. "Persepsi Petani Terhadap Nilai Socio-Culture Lahan Dan Pengaruhnya Terhadap Regenerasi Petani Dan Ketersediaan Tenaga Kerja Pertanian Di Desa Duren." *Media Komunikasi Geografi* 21(2):183-201.
- Susilowati, Sri, Hery. 2016. "Fenomena Penuaan Petani Dan Berkurangnya Tenaga Kerja Muda Serta Implikasinya Bagi Kebijakan Fenomena Penuaan Petani Dan Berkurangnya Tenaga Kerja Muda Serta Implikasinya Bagi Kebijakan Pembangunan Pertanian Farmers Aging Phenomenon and Reduction in Young." *Jurnal Agro Ekonomi* 34(1):35-55.
- Unesco. 2021. *Unesco with, by and for Youth*.
- Wiyono, Suryo. 2015. "Regenerasi Petani. Direktorat Kajian Strategis dan Kebijakan Pertanian, Institut Pertanian Bogor." *Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Direktorat Kajian Strategis dan Kebijakan Pertanian, Institut Pertanian Bogor* 46.
- Yodfiatfinda. 2018. "Meningkatkan Minat Generasi Muda Di Sektor Pertanian Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan." *Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia* 1-57.